



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 06 / B / Inst / Bt / 1990.

Tentang : PELAKSANAAN PERLOMBAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memelihara, membina dan melestarikan nilai - nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang : Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul telah mengeluarkan Nawolo II yang terdiri dari 5 butir, pada butir 4 memuat pendayagunaan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. bahwa sebagai upaya untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yakni Bantul yang produktif Proposional Ijo Royo-royo Tertib Aman Sehat dan Asri, perlu dipacu dengan lomba Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : pelaksanaan perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang : Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang : Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 nomor : 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang : Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang : Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123/KPTS/ - 1983, tentang : Penetapan Desa di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta pemberian nomorkodenya.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst/1287 tentang : Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Inst/ Bt/ - 1987, tentang : Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Mengintruksikan

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Semua Pembantu Bupati.
2. Semua Camat
3. Semua Kepala Desa se Kabupaten Dati II Bantul.
- untuk : 1. Melaksanakan perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Pedoman lomba, kriteria penilaian dan jadwal lomba seperti terlampir dalam Instruksi ini.
- II. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap suksesnya Perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B A N T U L

Pada tanggal : 7 APR 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N T U L



Mansur
KRT. SURYAPADMA HADININGRAT

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Itwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Prop. DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Itwilkab. Dati II Bantul.
6. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bantul.
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Bantul.
8. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. Dati II Bantul.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kab. Dati II Bantul.